

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Hakim

Diantara aparat penegak hukum yang paling dominan dalam melaksanakan penagakan hukum ialah hakim. Hakimlah pada akhirnya menentukan putusan terhadap suatu perkara disandarkan pada intelektual, moral dan integritas hakim terhadap nilai-nilai keadilan. Bagi hakim dalam mengadili suatu perkara yang dipentingkan adalah fakta atau peristiwanya dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Profesi hakim telah diyakini sebagai profesi yang mulia, mengingat beratnya tanggung jawab yang harus dipikul guna mewujudkan rasa keadilan. Hakim harus menyeimbangkan Hakim merupakan tokoh sentral di dalam peradilan, secara langsung bertanggungjawab dalam menyelesaikan perkara oleh para pencari keadilan. Oleh karena itu hakim dituntut untuk selalu mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dan harus bersikap baik serta menjalankan tugas-tugas kehakimannya dengan baik dan keputusannya dirasakan keadilannya oleh para pencari keadilan independensi dan akuntabilitas. Hakim harus bertanggung jawab terhadap public dalam menciptakan rasa keadilan.⁴

Dalam menjalankan fungsi peradilan ini tugas hakim menegakkan hukum dan keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan putusan

⁴ Parlina, Nurasti, 2018, *Manajemen Hakim di Jepang*, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. 1

Hakim harus memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zwachmatigheit*) dan kepastian (*rechsecherheit*).⁵ Sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo, ketiga asas tersebut harus dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya secara berimbang dan proposional. Sehingga putusan tidak menimbulkan kekacauan atau keresahan bagi masyarakat, terutama bagi pencari keadilan.

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang dianggap memahami hukum untuk dapat menerima, memeriksa, dan mengadili suatu perkara, sesuai dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi Hakim untuk dapat menemukan hukum, baik melalui hukum tertulis maupun tidak tertulis untuk memutuskan suatu perkara berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggung jawab.⁶

Setiap profesi di berbagai bidang memiliki nilai-nilai yang dijunjung untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan profesi yang bersangkutan yang dikenal dengan kode etik yaitu sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan apa yang tidak benar. Demikian halnya profesi Hakim mempunyai Kode Etik tersendiri, bahkan Kode Etik Hakim sangat rinci tertulis dan berlaku untuk semua Hakim Peradilan.⁷

Dengan demikian hakim adalah sebagai pejabat Negara yang diangkat oleh kepala Negara sebagai penegak hukum dan keadilan yang diharapkan dapat

⁵ Abdul Manan, 2012, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, Jakarta:Kencana, hlm. 291.

⁶ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁷ Ahmad Rifa'I, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, Jakarta : Sinar grafika, hlm.26.

menyelesaikan permasalahan yang telah diembannya meneurut undang-undang yang berlaku. Hakim merupakan unsur utama di dalam pengadilan. Bahkan ia “identik” dengan pengadilan itu sendiri. Kebebasa kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim. Demikian halnya, keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Oleh karena itu, pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Berikut 10 sikap dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim yang sudah di tetapkan dalam keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim:⁸

1. Berperilaku Adil

Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua orang sama kedudukannya didepan hukum. Dengan dimikian, tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan memberikan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Oleh karenanya, seseorang yang melaksanakan tugas atau profesi di bidang peradilan yang memikul tanggung jawab menegakkan hukum yang adil dan benar harus selalu berlaku adil dengan tidak membedakan orang.

⁸ Lihat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor : 047/KMA/SKB/IV/2009;02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

2. Berperilaku Jujur

Kejujuran bermakna dapat berani menyatakan bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Kejujuran mendorong terbentuknya pribadi yang kuat dan membangkitkan kesadaran akan hakekat yang hak dan yang batil. Dengan demikian, akan terwujudnya sikap pribadi yang tidak berpihak terhadap setiap orang baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Berperilaku Arif dan Bijaksana

Arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. Prilaku yang arif dan bijaksana mendorong terbentuk pribadi yang berwawasan luas, mempunyai tenggang rasa yang tinggi, bersikap hati-hati, sabar, dan santun.

4. Bersikap Mandiri

Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain bebas dari campur tangan siapapun dan bebas dari pengaruh apapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya prilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku.

5. Berintegritas Tinggi

Integritas tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang berani menolak godaan dan segala bentuk intervensi dengan mengedepankan tuntutan hati nurani

untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta selalu berusaha melakukan tugas dengan cara-cara terbaik untuk mencapai tujuan terbaik.

6. Bertanggung Jawab

Bertanggung jawab bermakna kesediaan untuk melaksanakan sebaik-baiknya segala sesuatu yang menjadi wewenang dan tugasnya, serta memiliki keberanian untuk menanggung segala akibat atas pelaksanaan wewenang dan tugasnya tersebut.

7. Menjunjung Tinggi Harga Diri

Harga diri bermakna pada diri manusia melekat martabat dan kehormatan yang harus dipertahankan dan dijunjung tinggi oleh setiap orang. Prinsip menjunjung tinggi harga diri, khususnya hakim, akan mendorong dan membentuk pribadi yang kuat dan tangguh, sehingga terbentuk pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparatur peradilan.

8. Berdisiplin Tinggi

Disiplin bermakna ketaatan pada norma-norma atau kaidahkaidah yang diyakini sebagai panggilan luhur untuk mengemban amanah serta kepercayaan masyarakat pencari keadilan. Disiplin tinggi akan mendorong terbentuknya pribadi yang tertib di dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha untuk menjadi teladan dalam lingkungan, serta tidak menyalahgunakan amanah yang dipercaya kepadanya.

9. Berperilaku Rendah Hati

Rendah hati bermakna kesadaran akan keterbatasan kemampuan diri, jauh dari kesempurnaan dan terhindar dari setiap bentuk keangkuhan. Rendah hati akan

mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk terus belajar, menghargai pendapat orang lain, menumbuhkan kebanggaan sikap tenggang rasa, serta mewujudkan keserhanaan, penuh rasa syukur dan ikhlas di dalam mengemban tugas.

10. Bersikap Profesional

Profesional bermakna suatu sikap morak yang dilandasi oleh tekad untuk melaksanakan pekerjaan yang disiplin yang dipilihnya dengan kesungguhan, yang didukung oleh keahlian atas dasar pengetahuan, keterampilan dan wawasan luas. Sikap professional akan mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kinerja, sehingga tercapai setinggi-tingginya mutu hasil pekerjaan, efektif dan efisien.⁹

2.1.1 Pengertian Kekuasaan Hakim

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka, seperti yang dinyatakan dalam penjelasan Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:¹⁰

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-undang”.

⁹ Harifin, Tumpa dan Busyro, M Muqoddas, 2009 Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor: 047/KMA/SKB/IV/2009; 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Prilaku Hakim, Jakarta, hal. 6-21

¹⁰ Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Hal ini berarti bahwa kedudukan para hakim harus dijamin oleh Undang-Undang. Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh Kekuasaan Legislatif dan Eksekutif. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya., akan tetapi hakim tetap terikat pada peraturan hukum yang ada.

Masalah kebebasan hakim perlu dihubungkan dengan masalah bagaimana hakim dapat menemukan hukum berdasarkan keyakinannya dalam menangani suatu perkara. Kebebasan hakim dalam menemukan hukum tidaklah berarti ia menciptakan hukum. Tetapi untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat ahli hukum terkenal yang biasa disebut dengan doktrin.¹¹

Menurut Andi Hamzah bahwa :¹²

“Dalam hal ini, hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Hakim tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian, menurut hukum hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP”

¹¹ Muchsin. 2004, Kekuasaan Kehakiman yang Merdeka dan Kebijakan Asasi. Jakarta: STIH IBLAM hlm. 20

¹² Andi Hamzah, 2008, Asas-asas Hukum Pidana, Bandung: Rineka Cipta, hlm. 91.

Berpijak dari Undang-Undang tersebut diatas maka dalam mengadili perkara-perkara yang dihadapinya maka hakim akan bertindak sebagai berikut :

- a) Dalam kasus yang hukumnya atau Undang-Undanganya sudah jelas tinggal menerapkan saja hukumnya.
- b) Dalam kasus dimana hukumnya tidak atau belum jelas maka hakim akan menafsirkan hukum atau Undang-Undang melalui cara/metoda penafsiran yang lazim berlaku dalam ilmu hukum.
- c) Dalam kasus yang belum ada Undang-Undang/hukum tertulis yang mengaturnya, maka hakim harus menemukan hukumnya dengan menggali dan mengikuti nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Pada akhirnya hakim harus memutuskan perkara yang diadilinya semata-mata berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan dengan tiada membeda-bedakan orang dengan berbagai resiko yang dihadapinya maka hakim akan bertindak

2.1.2 Kewenangan Hakim

Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.¹³ Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian,

¹³ Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, hlm. 6

harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.

Meskipun aturan hukum terhadap suatu perkara tidak ada hukumnya atau kurang jelas yang diajukan kepadanya, maka hakim tidak boleh menolaknya. Hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan kepadanya, karena hakim dianggap memiliki pengetahuan hukum yang cukup. Hakim harus mampu menafsirkan terhadap hukum yang tidak ada aturannya atau kurang jelas secara tertulis..

Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

Hakim diwajibkan mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara jika ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun bercerai dengan pihak-pihak yang berperkara baik atas kehendak sendiri atau atas permintaan pihak-pihak yang berperkara.¹⁴

Hakim berwenang untuk memutus serta memeriksa perkara yang diajukan kepada Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya seperti lingkungan peradilan umum, agama, militer dan tata usaha negara hingga peradilan khusus. Hakim wajib untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai keadilan yang terkandung dan tumbuh dalam kehidupan

¹⁴ Pasal 17 Ayat (3-5) Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

bermasyarakat.¹⁵ Hal ini seperti yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi, “hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.¹⁶

Dengan adanya peraturan tersebut yang menyatakan sebagai “ketentuan”, maka banyak harapannya agar hakim untuk memutus sebuah perkara dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya ketentuan tersebut juga, kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, serta memahami nilai-nilai keadilan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat menjadi mutlak untuk dilakukan. Kemudian semua komponen “ketentuan” tersebut harus tertuang dalam setiap putusannya.¹⁷

2.2 Pengertian Putusan Hakim

Menurut Muslih Rais, “Putusan hakim pada hakekatnya memuat segala kegiatan atau proses peradilan dalam rangka penyelesaian perkara yang sejak awal selesai pemeriksaan perkara. Dari rangkaian proses peradilan tidak satupun putusan peradilan yang dapat menentukan hak suatu pihak dan beban kewajiban pihak yang lain, sah tidaknya suatu tindakan menurut hukum dan meletakkan

¹⁵ Liwe, Immanuel Christopel, 2014, *Kewenangan Hakim Dalam Memeriksa Dan Memutus Perkara Pidana Yang Diajukan Ke Pengadilan*. Lex Crimen 3.1. Hlm 134

¹⁶ Pasal 5 ayat (1) Undang-undang N. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

¹⁷ Ibid, hlm. 135

kewajiban untuk dilaksanakan oleh pihak dalam berperkara karena diantara Proses peradilan hanya putusan yang menimbulkan konsekuensi kepada para pihak.”¹⁸

Menurut Andi Hamzah dalam Muhlisin bahwa putusan baik berbentuk tulisan maupun lisan merupakan kesimpulan dari suatu perkara yang berisi atau memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berdasarkan segala fakta hukum dalam persidangan.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih lanjut bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang ”statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan factual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim.¹⁹

Lilik Mulyadi menjelaskan, dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan: “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan

¹⁸ H. Muslih Rais, 2017, *Nilai Keadilan Putusan Hakim pada Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Al-Daylah, Vol. 6/No.1/Juni 2017, hlm 127

¹⁹ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.129

perkara.”²⁰ Putusan pengadilan adalah titik puncak atau akhir atau kulminasi dari seluruh rangkaian hukum acara.²¹

Putusan hakim dapat di kelompokkan menjadi 2 jenis yaitu :

a. Putusan Akhir

Putusan hakim ini terjadi pada saat hakim telah memeriksa terdakwa sampai pada pemeriksaan pokok perkara selesai diperiksa. Dalam pemeriksaan pokok perkara sebelum menjatuhkan putusan telah melalui proses yaitu pada saat sidang telah dinyatakan “dibuka” dan “terbuka” umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan memberikan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, eksepsi terdakwa dan/atau penasehat hukum dan pendapat penuntut umum, putusan sela, pemeriksaan alat bukti, tuntutan pidana, pembelaan/pledoi, replik, duplik, pernyataan pemeriksaan “ditutup”, musyawarah hakim, dan pembacaan putusan pada sidang yang terbuka untuk umum.²² Dilanjutkan dengan penandatanganan hakim dan panitera setelah adanya pengucapan putusan oleh hakim.

b. Putusan yang merupakan bukan putusan akhir

Pada putusan ini dapat berupa putusan sela, yang mengacu pada ketentuan pasal 148 KUHAP dan 156 ayat 1 KUHAP dalam hal pelimpahan perkara

²⁰ *Ibid*, hlm. 130

²¹ Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 223

²² Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

apabila terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan/eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum. Jenis putusan ini dapat berupa penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Atau adanya suatu putusan yang menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP dan pasal 143 ayat 3 KUHAP maupun adanya putusan yang menyatakan bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena materi perkara tersebut telah kadaluarsa, telah nebis in idem, atau materi perkara tersebut merupakan perkara perdata.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:²³

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus menuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

²³ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

2.2.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.²⁴

Menurut Mackenzie dalam bukunya A. Rivai, yang berpendapat bahwa pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara dapat menggunakan beberapa teori atau pendekatan yaitu:

1. Teori Keseimbangan.

Teori keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi.

Teori ini adalah putusan hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan hakim mempergunakan pendekatan seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan keilmuwan.

²⁴ Mukti Arto, 2004, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, cet V, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 140

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori *Ratio Decidendi*.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijakan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing, membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.²⁵

Hakim merupakan personifikasi lembaga peradilan, dalam membuat keputusan suatu perkara selain dituntut memiliki kemampuan intelektual,

²⁵ Ahmad Rifai, 2010, Penemuan hukum. Jakarta: Sinar grafika. hlm.102

juga seorang hakim harus memiliki moral dan integritas yang tinggi sehingga diharapkan dapat mencerminkan rasa keadilan, menjamin kepastian hukum dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.²⁶

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek :

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana
- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana
- c. Cara melakukan tindak pidana
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi

Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutus suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan

²⁶ https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/legal-reasoning-dalam-putusan-pengadilan.

mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.²⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, dimana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Fungsi dari pertimbangan Hakim itu sendiri yakni:

- a. Untuk menyusun fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- b. Untuk membuktikan unsur Pasal yang didakwakan kepada terdakwa apakah telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan;
- c. Untuk membuktikan unsur kesalahan dalam diri si terdakwa;
- d. Untuk menilai apakah alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan telah cukup dalam hal membuktikan kesalahan terdakwa;
- e. Untuk menarik kesimpulan fakta yang terungkap dalam persidangan dan disertai keyakinan Hakim untuk menyatakan terdakwa bersalah atau tidak, dan selanjutnya menjatuhkan putusan.²⁸

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak boleh asal-asalan harus berdasarkan pertimbangan dan mengacu pada pasal 183 KUHAP. Dalam Pasal 197 KUHAP²⁹ mengenai syarat pemidanaan, terdapat

²⁷ Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 108.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : 2008, Hlm. 245

²⁹ Pasal 197 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

pengaturan mengenai pertimbangan hakim yaitu dalam pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP yaitu :

“Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”.

Dalam penjelasan pasal 197 ayat (1) huruf d yang dimaksud dengan “fakta dan keadaan disini” ialah segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum dan saksi korban.

Kedudukan sebagai pemberi keadilan itu sangat mulia, sebab dapat dikatakan bahwa kedudukan itu hanyalah setingkat di bawah Tuhan Yang Maha Esa Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga dapat pula dikatakan bahwa hakim itu bertanggung jawab langsung kepadanya. Disamping itu hakim juga mempunyai tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Tugas dan wewenang hakim adalah mengadili suatu perkara yang bersifat final. Dalam memutuskan suatu perkara tindak pidana hakim memiliki beberapa pertimbangan. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana adalah harus mempertimbangkan kebenaran yuridis (hukum) dengan kebenaran filosofis (keadilan). Seorang hakim harus membuat keputusan, keputusan yang adil dan bijaksana dengan

mempertimbangkan implikasi hukum dan dampaknya yang terjadi dalam masyarakat.³⁰

Mengacu pada tujuan pemidanaan dalam pasal yang dipergunakan untuk menjatuhkan putusan pidana, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana baru, dapat dijadikan referensi. Disebutkan bahwa dalam penjatuhan pidana hakim wajib mempertimbangkan hal-hal berikut;³¹

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana;
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pembuat tindak pidana
- e. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana;
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan tindak pidana;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
- i. Pengurus tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dan
- j. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.

2.2.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

Macam-macam pertimbangan Hakim dalam hal kaitannya membuktikan Pasal yang didakwakan kepada terdakwa yang disesuaikan

³⁰ Darmoko Yuti Witanto dan Arya Putra Negara Kutawaringin, 2013, *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*, Bandung: Alfabeta, hlm. 16

³¹ Lilik Mulyadi, *Op-Cit*, hlm.193-194

dengan fakta yang terungkap di persidangan. Menurut Rusli Muhammad menyatakan bahwa terdapat 2 kategori pertimbangan hakim yakni:³²

1. Pertimbangan Hakim bersifat yuridis

Pertimbangan Hakim bersifat yuridis adalah pertimbangan Hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus termuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut, antara lain, dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.

2. Pertimbangan Hakim bersifat non yuridis

- a. Latar belakang terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.

- b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah pasti membawa korban atau kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

³² Rusli Muhammad., 2007, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Jakarta: Citra Aditya, hlm 212-220

c. Kondisi diri terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan. Termasuk pula status sosial yang melekat pada terdakwa.

d. Agama Terdakwa

Keterikatan para Hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila sekedar meletakkan kata “ketuhanan” pada kepala putusan melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para Hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.³³

2.3 Tindak Pidana

2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain :

1. Perbuatan melawan hukum
2. Pelanggaran pidana
3. Perbuatan yang boleh di hukum
4. Perbuatan yang dapat di hukum³⁴

³³ *Ibid*, hlm.137

³⁴ Moeljatno, 2002. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta. Hlm. 62

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³⁵

Perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu aturan perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁶

H.B Vos tindak pidana adalah tingkah laku yang oleh undang-undang diancam dengan pidana, yaitu tingkah laku yang pada umumnya dilarang dan diancam pidana.³⁷

Pelaku tindak pidana adalah kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana yang bersangkutan dengan arti orang yang melakukan dengan unsur kesengajaan atau tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang atau yang timbul akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur objektif

³⁵ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, Hlm 35

³⁶ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70

³⁷ Masruchin Ruba'I, dkk, 2015, *Hukum Pidana*, Malang : Media Nusa Creative, hlm.80

maupun subjektif, tanpa melihat perbuatan itu dilakukan atas keputusan sendiri atau dengan dorongan orang lain.

Orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dalam beberapa macam, antara lain :

a. Orang yang melakukan

Orang yang bertindak sendiri untuk melakukan tujuannya dalam suatu perbuatan tindak pidana

b. Orang yang menyuruh melakukan

Untuk melakukan suatu tindak pidana diperlukan paling sedikit 2 orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan, jadi bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana, akan tetapi dengan bantuan pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

c. Orang yang turut melakukan

Yang artinya melakukan tindak pidana bersama-sama. Dalam hal ini diperlukan paling sedikit 2 (dua) orang untuk melakukan tindak pidana .

d. Orang yang dengan memanfaatkan atau penyalahgunaan jabatan, memberi upah, perjanjian, memaksa seseorang, atau dengan sengaja membujuk orang/pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

Perbuatan yang dapat dikenakan pidana dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu sebagai berikut : ³⁸

1. Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang
2. Orang yang melanggar larangan itu

³⁸ [Http://www.Pengantarhukum.com](http://www.Pengantarhukum.com), diakses tanggal 14 November 2024, Pukul 19.42 wib

Dari penjelasan diatas dengan tindak pidana, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan pembuatnya dapat dipidana.

2.3.2 Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana. Tindak pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepasapakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam suatu undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga disebut *mala in se* artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancam dengan sanksi pidana. Tindak pidana jenis ini disebut juga dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.³⁹

³⁹ Mahrus Ali, 2015, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98

2.4 Pertanggung Jawaban Pidana

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-undang Pidana Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga harus memenuhi syarat “bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat Hartono mengemukakan bahwa: Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum itu. Ditambahkan lagi, bahwa dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara kongkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Inilah yang dimaksud dengan penegakan hukum itu.”⁴⁰

Kalau dilihat secara fungsional, maka sistem penegakan hukum itu merupakan suatu sistem aksi. Ada sekian banyak aktivitas yang dilakukan oleh alat perlengkapan negara dalam penegakan hukum. Adapun yang dimaksud dengan “alat penegak hukum” itu biasanya hanyalah kepolisian, setidak-tidaknya badan-badan yang mempunyai wewenang kepolisian dan kekuasaan. Akan tetapi

⁴⁰ Hartomo, 2010. *Penyidik dan Penegakan Hukum melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm.17

kalau penegakan hukum itu diartikan secara luas, maka penegakan hukum itu menjadi tugas dari pembentuk undang-undang, hakim, instansi pemerintah dan aparat eksekusi pidana. Bukankah mereka ini mempunyai peranan dalam aktivitas guna mencegah dan mengatasi perbuatan yang melawan hukum pada umumnya.

Penegakan hukum dibidang hukum pidana didukung oleh alat perlengkapan dan peraturan yang relatif lebih lengkap dari penegakan hukum di bidang-bidang lainnya. Aparatur yang dimaksudkan disini adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan aparat eksekusi pidana, sedang peraturan-peraturan yang dikatakan lebih lengkap ialah antara lain ketentuan hukum acara pidana, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang tentang Kepolisian, Undang-Undang tentang Kejaksaan.

Apapun alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu adalah lebih ringan dari pada kejahatan, hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih didominir dengan ancaman pidana penjara.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memperhatikan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian untuk selesainya pencurian digantungkan pada selesainya perbuatan mengambil.

Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Tentang bagaimana wujud perbuatan yang menimbulkan akibat terlarang itu tidak penting. Misalnya pada pembunuhan inti larangan adalah pada menimbulkan kematian orang dan bukan pada wujud menembak, membacok atau memukul untuk selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut, misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari pembunuhan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

Selesainya tindak pidana digantungkan pada timbulnya akibat dan bukan pada selesainya wujud perbuatan. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut, misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari pembunuhan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

2.4.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Penipuan Tindak pidana penipuan yang diatur dalam Buku II Bab XXV Pasal 378 – 395 KUHP. Pasal-pasal tersebut menjelaskan tentang jenis-jenis tindak pidana penipuan dalam KUHP yaitu :⁴¹

1. Pasal 378 KUHP mengenai tindak pidana dalam bentuk pokok;
2. Pasal 379 KUHP mengenai tindak pidana penipuan ringan. Kejahatan ini merupakan bentuk penipuan dengan unsur-unsur yang meringankan.
3. Pasal 379 a KUHP merupakan bentuk pokok yang disebut penarikan botol (*Flessentrekkerij*) yang mengatur tentang tindak pidana kebiasaan membeli barang tanpa membayar lunas harganya. Unsur dari *Flessentrekkerij* adalah unsur menjadi sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan;
4. Pasal 380 Ayat 1 – 2 KUHP yaitu tindak pidana pemalsuan nama dan tanda atas sesuatu karya ciptaan orang. Pasal ini dibuat bukan untuk melindungi hak cipta seseorang, melainkan untuk melindungi konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu oleh orang-orang tertentu;
5. Pasal 381 KUHP mengenai penipuan pada pertanggungan atau perasuransian;
6. Pasal 382 KUHP mengatur tindak pidana yang menimbulkan kerusakan pada benda yang dipertanggungkan;
7. Pasal 382 bis KUHP mengatur tindak pidana persaingan curang atau *oneerlijke mededinging*;
8. Pasal 383 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli;

⁴¹ R. Soesilo, 2019. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Bogor :Politeia. (Buku Kedua, Bab XXV, Pasal 378-395)

9. Pasal 383 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan beberapa salinan kognosement;
10. Pasal 384 KUHP mengatur tindak pidana penipuan dalam jual beli dalam bentuk *geprivilegeerd*;
11. Pasal 385 KUHP mengatur tentang stellionet yaitu tentang tindak pidana penipuan yang menyangkut tanah; 12. Pasal 386 KUHP mengatur penipuan dalam penjualan bahan makanan dan obat; 13. Pasal 387 KUHP mengatur penipuan terhadap pekerjaan pembangunan atau pemborongan; 14. Pasal 388 KUHP mengatur penipuan terhadap penyerahan barang untuk angkatan perang;
12. Pasal 389 KUHP mengatur penipuan terhadap batas pekarangan;
13. Pasal 390 KUHP mengatur tindak pidana menyebarluaskan berita bohong yang membuat harga barang-barang kebutuhan naik;
14. Pasal 391 KUHP mengatur penipuan dengan memberikan gambaran tidak benar tentang surat berharga;
15. Pasal 392 KUHP mengatur penipuan dengan penyusunan neraca palsu;
16. Pasal 393 KUHP mengatur penipuan dengan pemalsuan nama firma atau merek atas barang dagangan;
17. Pasal 393 bis KUHP mengatur penipuan dalam lingkungan pengacara;
18. Pasal 394 KUHP mengatur penipuan dalam keluarga;
19. Pasal 395 KUHP mengatur tentang hukuman tambahan.

2.5 Pengertian Standardisasi

Standardisasi ialah suatu patokan atau pedoman yang digunakan untuk menjadi acuan minimal dalam mencapai keselarasan. Standard yang umumnya digunakan sebagai tolak ukur suatu objek dengan penentuan karakteristik dan spesifikasi tertentu yang dikenakan pada objek tersebut. Standardisasi disebut sebagai usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Dengan adanya standar inilah sebuah objek memiliki sebuah nilai lebih dan diakui oleh seluruh masyarakat.

Standardisasi berawal dari kata standar yang artinya satuan ukur untuk perbandingan kualitas, kuantitas, nilai, dan hasil karya atau produk. Dengan begitu, pengertian standardisasi adalah proses pembentukan standar teknis, standar spesifikasi, standar cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik) dan lain-lain.⁴² Jadi dapat disimpulkan standardisasi pada suatu produk ialah penetapan mutu yang selanjutnya menjadi pedoman untuk terpenuhinya keselarasan kuantitas yang bertujuan menjamin kualitas produk.

Dalam perjanjian *World Trade Organization* (WTO), dalam *klausul Agreement on Technical Barrier to Trade* (TBT) yang menerangkan bahwa seluruh negara anggota (termasuk Indonesia) diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standarisasi. Perundang-undangan tersebut ditujukan untuk perlindungan seluruh pihak yang terkait dengan produk. Perlindungan tersebut ditinjau dari aspek keselamatan, keamanan, kesehatan, dan aspek lingkungan hidup. Seperti yang diketahui bahwa

⁴² A. Adang Supriyadi, 2019. *Airmanship*. Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama. Hlm. 183

standardisasi mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan metrology teknik, standar, pengujian dan mutu. Metrology teknik adalah metrology yang mengelola satuan-satuan ukur, metode-metode pengukuran dan alat ukur, perawatan dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukur dan alat ukur yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.5.1 Pengertian Standar Nasional Indonesia (SNI)

Standar yang diterapkan di Indonesia dan diakui seluruh masyarakat ialah Standar Nasional Indonesia atau yang sering kita sebut SNI. SNI dirumuskan oleh Komite Teknis yang selanjutnya disahkan dan ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).⁴³ Dengan terdapatnya produk sebagai produk yang sudah lulus uji SNI dan mendapat sertifikasinya maka produk tersebut sudah dinyatakan aman dan layak untuk berdaya saing karena sudah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan untuk peredarannya.

⁴³ Badan Standardisasi Nasional, "Tentang SNI", diakses dari https://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5